



RENCANA KERJA (RENJA)

**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai
TAHUN 2024**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH (BAPPERIDA) KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN 2023**



**WALIKOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR : 27 TAHUN 2023**

T E N T A N G

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGBALAI,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 137 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2023;
 - b. bahwa Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas agar perlu memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dan prakiraan maju;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran;
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
18. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2024.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai;

5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
8. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai untuk periode 1 (satu) tahun ;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tanjungbalai;
10. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- b. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Dokumen RKPD Tahun 2024; dan
 - b. Dokumen Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2024.
- c. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diamanahkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 pasal 75 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Rancangan awal RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD provinsi, Rencana Kerja Pemerintah, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD".
- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. Pedoman bagi OPD dalam menyusun Renja OPD Tahun 2024;
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2024.

BAB III

KETENTUAN UMUM

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024 antara lain:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2024 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di DPRD;
- b. OPD menggunakan RKPD Tahun Anggaran 2024 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran OPD dengan DPRD Kota Tanjungbalai

Pasal 5

- (1) OPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota Cq. Bapperida Kota Tanjungbalai paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh OPD yang bersangkutan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 7 Agustus 2023

WALIKOTA TANJUNGBALAI

ttd

WARIS THOLIB

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 7 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

ttd

NURMALINI MARPAUNG

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2023 NOMOR..27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


HERMAN GULTOM, SH
Penata Tk. I / III.d
NIP. 19810630 200604 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI
NOMOR : 27 TAHUN 2023
TANGGAL : 09 AGUSTUS 2023
TENTANG : RENCANA KERJA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
TAHUN 2024

**DAFTAR NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
YANG MENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024**

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai;
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tanjungbalai;
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tanjungbalai;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungbalai;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai;
6. Inspektorat Daerah Kota Tanjungbalai;
7. Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai;
8. Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai;
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tanjungbalai;
10. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tanjungbalai;
11. Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai;
12. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungbalai;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai;
14. Dinas Sosial Kota Tanjungbalai;
15. Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai;
16. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tanjungbalai;
17. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungbalai;
18. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Tanjungbalai;
19. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kota Tanjungbalai;
20. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Tanjungbalai;
21. Dinas Perikanan Kota Tanjungbalai;
22. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungbalai;
23. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai;
24. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai;
25. Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Tanjungbalai;
26. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungbalai;
27. Rumah Sakit Umum Daerah Dr.T.Mansyur Kota Tanjungbalai;
28. Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai;

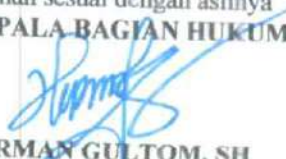
29. Sekretariat DPRD Kota Tanjungbalai;
30. Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai;
31. Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai;
32. Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai;
33. Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai;
34. Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai;
35. Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai;

WALIKOTA TANJUNGBALAI

ttd

WARIS THOLIB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



HERMAN GULTOM, SH
Penata Tk. I / III.d
NIP. 19810630 200604 1 003

PENGANTAR

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang kini telah berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.

Perencanaan Tahun 2024 menjadi tidak mudah dikarenakan masih banyak persoalan pembangunan yang belum terselesaikan. Masih banyak target-target pembangunan yang belum tercapai plus arah kebijakan Pemerintah Tahun 2024 yang mengusung tema "*Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*" yang penekanannya mulai dari penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha hingga pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang tentunya hal ini akan membutuhkan perhatian anggaran yang tidak sedikit.

Bapperida selaku kordinator perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan, dalam menyusun rencana program dan kegiatan di tahun 2024 tentunya harus mampu mengakomodir sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai.

Rencana kerja Badan perencanaan pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2024 telah disusun melewati tahapan analisis capaian kinerja tahun sebelumnya serta telah mempertimbangkan permasalahan-permasalahan dan isu-isu yang berkembang ke depan sehingga diharapkan mampu memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Bapperida khususnya dan bermuara pada pencapaian target-target pembangunan daerah pada umumnya untuk tahun rencana 2024.

Tanjungbalai, 18 Juli 2023

Kepala Bapperida Kota Tanjungbalai

ZUL ABDIMAN, S.Kom, MM

PEMBINA

NIP. 19741228 200003 1 003

DAFTAR ISI

BAB I		Hal
PENDAHULUAN		I-1
1.1. Latar Belakang		I-1
1.2. Landasan Hukum		I-3
1.3. Maksud dan Tujuan		I-4
1.4. Sistematika Renja OPD		I-5
BAB II		
HASIL EVALUASI RENJA BAPPERIDA KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2019 ..		II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPERIDA Kota Tanjungbalai Tahun 2019 dan Capaian Renstra BAPPERIDA		II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BAPPERIDA Kota Tanjungbalai		II-20
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPERIDA Kota Tanjungbalai		II-26
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD		II-28
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat		II-28
BAB III		
TUJUAN DAN SASARAN BAPPERIDA		III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional		III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BAPPERIDA Tahun 2020		III-3
BAB IV		
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPERIDA KOTA TANJUNGBALAI		IV-1
4.1. Program dan Kegiatan		IV-1
BAB V		
PENUTUP		V-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan terselenggaranya pemerintahan adalah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan harus mengutamakan keberpihakan kepada masyarakat, dijalankan dengan menghadirkan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat yang diawali dengan sebuah proses perencanaan. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan pekerjaan yang sangat penting, karena dengan perencanaan kita bisa membaca dan merencana mau dibawa kemana daerah kedepannya, dengan tetap memperhatikan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Perencanaan daerah disusun dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang disusun berdasarkan potensi, permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang mengakomodir permasalahan dan isu-isu yang berkembang ke depan yang berbasis data yang akurat dan akuntabel.

Rencana pembangunan daerah disusun oleh pemerintah daerah dan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan bersama para pemangku kepentingan berdasarkan kondisi dan potensi daerah serta disesuaikan dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri atas: RPJPD, RPJMD dan RKPD. Sedangkan rencana Perangkat Daerah terdiri atas: Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Rencana kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan dan penyusunan rancangan akhir yang disinkronkan waktunya dengan penyusunan RKPD. Hal ini dikarenakan penyusunan Renja Perangkat Daerah tidak terlepas dari penyusunan dokumen RKPD.

Rancangan awal Renja Perangkat daerah disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Sedangkan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah.

Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Bapperida untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD sehingga siap untuk dimusrenbangkan. Musrenbang RKPD dimaksud bertujuan untuk membahas rancangan RKPD yang dilaksanakan dalam rangka: Menyepakati permasalahan pembangunan Daerah; Menyepakati prioritas pembangunan Daerah; Menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi; Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan Klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah kabupaten/kota dengan program dan kegiatan kelurahan yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan

Selanjutnya berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musrenbang, Rancangan RKPD disempurnakan menjadi rancangan akhir untuk kemudian dibahas Bersama Perangkat Daerah dan dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD. Pada proses akhir, rancangan Perkada RKPD disampaikan ke Gubernur untuk difasilitasi dimana hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Perkada tentang RKPD.

RKPD yang ditetapkan oleh dengan Peraturan Walikota dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dimana rancangan KUA dan Rancangan PPAS ini dibahas

Bersama dengan DPRD sebagai landasan untuk penyusunan rancangan APBD.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa peraturan perundangan sebagai landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

11. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;
17. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2023;
19. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2024;
20. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2024;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai adalah dokumen perencanaan Bapperida untuk periode 1 (satu) Tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Bapperida

Kota Tanjungbalai yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida Kota Tanjungbalai secara berkesinambungan.

Tujuan :

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bapperida Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dokumen rencana kerja Bapperida Kota Tanjungbalai tahun 2024.
2. Sebagai pedoman Bapperida dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Bapperida pada tahun 2024.
3. Untuk memberikan arahan bagi sinkronisasi program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Bapperida tahun 2021-2026.
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bapperida Kota Tanjungbaai Tahun 2024.

1.4. Sistematika

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bapperida tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN.

Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Renja Perangkat Daerah.

BAB II : HASIL PELAKSANAAN RENJA BAPPERIDA TAHUN LALU.

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapperida Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Bapperida, Analisis Kinerja Pelayanan Bapperida, Isi-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapperida, Review terhadap Rancangan awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.

Bab ini memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, dan Tujuan, Sasaran Renja Bapperida.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Program dan Kegiatan berisikan penjelasan mengenai : a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan

terhadap rumusan program dan kegiatan, b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB V : PENUTUP.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BAPPERIDA TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapperida Tahun 2022 dan Capaian Renstra Bapperida.

Perencanaan adalah sebuah proses untuk penyelesaian sebuah persoalan (*Plan is problem solving*). Oleh karena itu perencanaan yang baik adalah perencanaan yang berbasis pada *evidence base*. Artinya bahwa perencanaan harus beranjak pada permasalahan-permasalahan pembangunan yang belum terpecahkan serta memperhatikan capaian-capaian target tahun sebelumnya apakah sudah tercapai atau belum dan bagaimana capaian-capaian pada tahun berjalan. Hal ini sejalan dengan amanat Permedagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJPM dan RKPD pada pasal 126 ayat 2 yang menyatakan bahwa penyusunan rancangan awal renja Perangkat Daerah selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah juga berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi rencana kerja Bapperida Tahun 2022 sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan guna penyusunan rencana kerja Bapperida untuk tahun 2024. Selain itu evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Bapperida tahun 2022 bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun lalu (Tahun 2022) dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Bapperida Tahun 2021-2026.

Evaluasi rencana kerja dimaksud meliputi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja yang diwujudkan dengan pencapaian kinerja (indikator kinerja utama) yang sudah diperjanjikan di awal tahun 2022 beserta realisasi pendukung anggarannya.

**Tabel 1. Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bapperida
Kota Tanjungbalai Tahun 2022-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARA N	TARGET KINERJA SASARAN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif, terintegrasi dan aplikatif		Persentase sinergitas dan konsistensi perencanaan pembangunan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum Bapperida	1.1. Nilai LAKIP Bapperida	B	BB	BB	BB	BB
		2. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	2.1. Capaian hasil Evaluasi dokumen rencana (RPJMD/RKPD) yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
			2.2. Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang ditetapkan dengan Perda/Perwa secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

			2.3	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan kualitas penelitian			Persentase penelitian dan pengembangan yang implementatif dan inovatif	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		3. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan yang implementatif dan inovatif	3,1	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			3,2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa target kinerja sasaran strategis Bapperida Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2 Sasaran Strategis Bapperida Tahun 2022.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang ditetapkan dengan Perda/Perwa secara tepat waktu	100%
		Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%
		Capaian hasil evaluasi dokumen rencana (RPJMD/RKPD) yang ditindaklanjuti	100%
2.	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan daerah	100%
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%

3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan,kepegawaian dan administrasi umum Bapperida	Nilai LAKIP Bapperida	BB
----	---	-----------------------	----

Selanjutnya capaian kinerja Bapperida Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Capaian Kinerja Bapperida Tahun 2022.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas perencanaan,pendalihan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD,RKPD yang ditetapkan dengan Perda/Perwa secara tepat waktu	100	62,50	62,50
		Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100	100	100
		Capaian hasil evaluasi dokumen rencana (RPJMD/RKPD) yang ditindaklanjuti	100	66,66	66,66
2	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan daerah	100	100	100
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	100	100
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan,kepegawaian dan administrasi umum Bapperida	Nilai evaluasi AKIP Bapperida	BB	A	100

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencapai target adalah Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD yakni sebesar 100 %; Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan daerah sebesar 100%, Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan sebesar 100 persen serta Nilai evaluasi AKIP Bapperida. Capaian kinerja yang belum mencapai target adalah:

Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJP{D,RPJMD,RKPD) yang ditetapkan dengan perda/perwa secara tepat waktu tahun 2022 hanya sebesar 62,50 %; Capaian hasil evaluasi dokumen rencana (RPJMD/RKPD) yang ditindaklanjuti sebesar 66,66 %.

Penjelasan mengenai evaluasi dan analisis capaian kinerja Bapperida adalah sebagai berikut:.

- **Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah**

Perencanaan berbasis potensi lokal dimaksudkan agar perencanaan daerah akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat sehingga secara efektif dan efisien dapat mewujudkan visi daerah yaitu mewujudkan Tanjungbalai berprestasi. Perencanaan pembangunan harus tetap pada kerangka dan arah perencanaan pembangunan nasional guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Selanjutnya perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan arah yang tepat bagi proses pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan suatu daerah sangat memerlukan berbagai macam data sebagai dasar penentuan strategi dan arah kebijakan agar pembangunan dapat terarah dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan target awal yang diharapkan. Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dan penganggaran, Bapperida memiliki tugas dan fungsi dalam menyediakan dokumen perencanaan. Bapperida selalu menyediakan dan menyusun dokumen dimaksud salah satu tujuannya adalah untuk mengakomodasi dan mengevaluasi program/kegiatan pembangunan.

Keberhasilan sasaran 1 diukur dari capaian indikator: Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD,RKPD) yang ditetapkan dengan Perda/Perwa secara tepat waktu; Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD serta hasil evaluasi dokumen rencana (RPJMD/RKPD) yang ditindaklanjuti.

Tabel 4. Analisis Pencapaian Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022		Capaian (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	
1.	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJD,RPJMD,RKPD) yang ditetapkan dengan Perda/Perwa secara tepat waktu	100	62,50	62,5

2.	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100	100	100
3.	Hasil evaluasi dokumen rencana (RPJMD/RKPD) yang ditindaklanjuti	100	66,66	66,66

Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJD, RPJMD, RKPD) yang ditetapkan dengan Perda/Perwa secara tepat waktu.

Untuk menyelesaikan dokumen perencanaan yang baik secara tepat waktu tidaklah mudah. Diperlukan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan khususnya kepada Perangkat Daerah. Capaian indikator cakupan ketersediaan dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Perda/Perwa secara tepat waktu tahun 2022 adalah sebesar 62,50 % dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Hal ini dapat dihitung dari 4 (empat) dokumen rencana yang harus diselesaikan Bapperida pada tahun 2022, keseluruhannya dapat diselesaikan secara tepat waktu, namun hanya 1 (satu) dokumen yakni dokumen RKPD Tahun 2023 yang pengesahannya dapat diselesaikan tepat waktu sehingga dari 8 (delapan) poin cakupan ketersediaan dokumen perencanaan yang ditetapkan tepat waktu penyelesaian dan tepat waktu pengesahan hanya sebesar 5 (lima) poin atau sebesar 62,5 % yang dapat dicapai oleh Bapperida.

Penyelesaian dokumen dibuktikan dari tahapan penyampaian dokumen kepada Walikota melalui sekretaris daerah untuk disetujui agar memperoleh penetapan dan pengundangan (Surat penyampaian dokumen *terlampir*), sedangkan pengesahan secara tepat waktu dapat dilihat dari tanggal/waktu pengesahan dengan Peraturan Walikota.

Tabel 5. Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kota Tanjungbalai Tahun 2022

No	Jenis Dokumen	Target Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian	Pengesahan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2023	M IV Juni 2022	M I Juni 2022 (Srt Ka Bapperida No.050/1332, Tanggal 6 Juni 2022)	Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 10 Tahun 2022, Tanggal 30 Juni 2022	Tepat Waktu penyelesaian , tepat waktu pegesahan
2	Renja Perangkat Daerah Tahun	M IV Juli	M III Juli 2022 (Srt Ka	Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor:	Tepat Waktu penyelesaian

	2023		Bapperida No. 050/1751, Tanggal 18 Juli 2022)	18 Tahun 2022, 11 Agustus 2022	, tidak tepat waktu pegesahan
3	Perubahan RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2022	Minggu III Juli 2020	M II Juli 2022 (Srt Ka Bapperida No.050/1710, Tanggal 12 Juli 2023)	Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor: 20 Tahun 2022. Tanggal 18 Agustus 2022	Tepat Waktu penyelesaian , tidak tepat waktu pegesahan
4	Perubahan Renja Prangkat Daerah Tahun 2022	M IV Agustus	M IV Agustus 2022 (Srt Ka Bapperida No.050/1984, Tanggal 9 Agustus 2022)	Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor: 32 Tahun 2022 Tanggal 28 September 2022	Tepat Waktu penyelesaian , tidak tepat waktu pegesahan

Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD

Capaian Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD sudah sebesar 100%. Hal ini dimaknai dengan bahwa berdasarkan hasil verifikasi Renja perangkat daerah bahwa program yang terdapat di RKPD sudah semuanya sesuai dengan yang ada di RPJMD. Jika pun ada program yang ada di RPJMD tidak diakomodir ke dalam RKPD dikarenakan keterbatasan anggaran. Selain itu konsistensi yang dimaksud disini adalah terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan ditunjukkan dengan adanya keselarasan target pada RKPD terhadap RPJMD. Tabel keselarasan Target terlampir.

Tabel 6. Penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD

No	Jenis Dokumen	Jumlah Program	Keterangan
1	2	3	
1	RPJMD Tahun 2021-2026	155	Semua Program yang ada di RKPD terdapat dalam RPJMD Semua program yang terdapat pada P.RKPD terdapat pada RPJMD
2	RKPD Tahun 2023.	106	
3	Perubahan RKPD Tahun 2022	110	

Hasil evaluasi dokumen rencana (RPJMD/RKPD) yang ditindaklanjuti

Sementara itu capaian indikator hasil evaluasi dokumen rencana (RPJMD/RKPD) yang ditindaklanjuti tercapai 66,66 persen.

Indikator ini dihitung dari capaian indikator utama Pemerintah Kota sejumlah **24 (dua puluh empat)** indikator yang sudah ada angka capaiannya, terdapat **16 (enam belas)** yang mencapai target. Hal ini diterjemahkan sebagai wujud akomodir program dan kegiatan dalam rangka mendukung indikator sasarannya Pemerintah Kota Tanjungbalai. Diasumsikan bahwa tidak tercapainya target indikator sasaran karena kurangnya dukungan/ belum didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan. Yang artinya bahwa evaluasi hasil RKPD belum ditindaklanjuti dikarenakan keterbatasan sumberdaya dan anggaran. Meski demikian hasil RKPD telah dijadikan sebagai dasar penyusunan dokumen rencana tahun selanjutnya. Artinya bahwa perumusan masalah serta rencana yang akan disusun sudah mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya. Daftar evaluasi hasil RKPD sebagai berikut.

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Utama yang Mendukung Sasaran Pemerintah Kota Tahun 2022

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TRIWULAN IV TAHUN 2022
1	2	3	4	5
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	B	Nilai keluar tahun n+1
2	Nilai Reformasi Birokrasi	Predikat	C	C
3	Opini BPK terhadap LKPD	Predikat	WTP	-
4	Nilai SAKIP Kota	Predikat	B	B
5	Nilai Evaluasi LPPD	Predikat	Tinggi	Nilai keluar tahun n+1
6	Nilai Evaluasi SPBE	Predikat	Baik	Baik
7	Hasil Evaluasi Pelayanan Publik	Predikat	Zona Hijau	Zona Merah
8	Konflik Sara	kasus	0	0
9	Jumlah Kejahatan	Kasus	520	0
10	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,60	3,94
11	Pendapatan Perkapita	Juta	58,80	54,23
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6.30	6,59
13	Produktivitas Total Daerah		115,21	112,96
14	Jumlah investasi	Rp	37.843.649	311.945.680.302
15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	66,54	66,57
16	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	69,79	69,86
17	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	89,82	-

18	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,59	9,55
19	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,54	12,90
20	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	63,85	63,87
21	Indeks layanan kualitas infrastuktur	Predikat	C	-
22	Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik	%	70	60,47%
23	Persentase luasan RTH	Persen	20,5	75%
24	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	66	0
25	Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persen	4,71	4,06
26	Demonstrasi berakhir Ricuh	kasus	0	0
27	Persentase penegakan Perda	Persen	72	80%
28	Angka kemiskinan	Persen	12,84	12,45
29	Ketimpangan Pendapatan/ Indeks Gini	Poin	0,268	0,2477
30	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	63,78	-
31	Rasio ketergantungan	Rasio	57,43	-
32	Indikator Kota Layak Anak	Predikat	Madya	Pratama

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan

Dalam mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efisien maka perencanaan pembangunan Kota Tanjungbalai harus bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan). Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bahwa Bapperida merupakan Perangkat Daerah yang memiliki fungsi melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan. Keberhasilan urusan penelitian dan pengembangan diukur dari capaian indikator persentase kebijakan inovasi yang diterapkan daerah dan persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. Maksudnya adalah bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan dapat diaplikasikan dan langsung dapat diterapkan oleh pengguna yakni stakeholder maupun masyarakat.

Tabel 8. Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Target %	Realisasi %	Target %	Realisasi %	Target %	Realisasi %

1	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan daerah	-	-	-	-	100	100
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	-	100	-	100	100

Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan daerah

Capaian kinerja indikator persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah baru terealisasi pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan bahwa pelaksanaan untuk merintis inovasi daerah baru dimulai tahun 2022. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah disebutkan bahwa inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.

Kegiatan inovasi daerah dikordinir oleh Bapperida bekerjasama dengan Pusat Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara. Kegiatan yang disebut dengan laboratorium inovasi diawali dengan *drump up* inovasi yang bertujuan untuk memberikan semangat kepada para kepala OPD dalam melakukan inovasi serta memberikan pemahaman tentang pentingnya berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kemudian dilakukan *coaching clinic* kepada masing-masing Perangkat Daerah untuk menjangir ide-ide inovasi yang akan dilakukan ke depan. Pada kegiatan coaching ini dihasilkan 81 (delapan puluh satu) ide inovasi dan disaring menjadi 60 (enam puluh) ide/gagasan inovasi daerah dan telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor: 82 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai.

Target dari kebijakan inovasi yang diterapkan Tahun 2022 adalah terselenggaranya tahapan laboratorium inovasi dengan hasil daftar rencana inovasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tanjungbalai. Dan hal ini telah tercapai sebesar 100 %.

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan

Pemanfaatan hasil kelitbangan tahun 2022 telah ditindaklanjuti sebesar 100%. Hal ini dilihat dari bahwa kegiatan yang dilakukan tahun 2022 telah diaplikasikan dan dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat. Kegiatan dimaksud adalah identifikasi dan

analisa komposisi kimia, profile asam asmino, asam lemak dan kandungan logam berat ikan gabus pasir laut dan ikan haruan laut.

Kegiatan penelitian ini dilakukan oleh tenaga ahli dari Politeknik Kota Tanjungbalai dengan dasar naskah perjanjian kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai dengan Politeknik Tanjungbalai Nomor: 050/1091/Bapperida/2022 dan Nomor: 002/V/MoU/DIR-POLTAN/2022

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui komposisi kimia ikan gabus pasir dan ikan haruan laut agar bisa dilakukan upaya pengolahan lanjutan. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi terkait informasi detail nilai gizi dari spesies ikan ekonomis rendah agar bisa dimanfaatkan dan diolah menjadi produk bernilai ekonomis tinggi. Dari penelitian terhadap uji proksimat, uji logam berat, uji kadar albumin, profil asam amnino, dan komposisi asam lemak, diketahui bahwa **ikan gabus pasir dan ikan haruan laut sangat potensial** sebagai sumber gizi, baik sebagai sumber protein dimana diketahui asam amino esensial ikan haruan laut yaitu leusin sekitar 2% lebih tinggi daripada ikan gabus dan ikan laut lainnya. Sedangkan untuk asam lemak ikan haruan laut dan ikan gabus pasir mengandung oleat atau omega-9 yang tinggi sekitar 42%, selain omega-9 ikan gabus pasir dan ikan haruan juga mengandung asam Linoleat atau omega-6 dan asam linolenat omega-3. Kandungan Albumin ikan haruan laut dan ikan gabus pasir juga tidak kalah dengan ikan gabus dan ikan toman. Kandungan logam berat Timbal (Pb), Tembaga (Cu), dan Merkuri pada ikan gabus pasir dan ikan haruan laut diketahui masih aman dikarenakan masih di bawah standar tidak aman sebagai syarat ikan segar.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dirumuskan saran dan rekomendasi sebagai berikut:

- 1 Perlu pelatihan pengolahan kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan softskill berbasis sumber daya alam daerah dalam rangka peningkatan mandiri secara ekonomi.
- 2 Peningkatan konsumsi ikan gabus pasir dan ikan haruan laut karena dari segi harga lebih murah dibandingkan dengan ikan kembung, ikan tongkol, ikan senangin dan ikan pari.
- 3 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan ekstrak asam lemak, albumin dan pengolahan lebih lanjut.

Berdasarkan rekomendasi dari hasil penelitian di atas, pada tahun yang sama, hasil penelitian ini telah ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Saat ini telah ada UMKN di Kota Tanjungbalai yang telah memanfaatkan hasil penelitian ini. UMKM dimaksud melakukan

kegiatan usaha pengolahan hasil perikanan dimana bahan dasar ikan dimaksud adalah ikan gabus pasir dan ikan haruan laut dimaksud dan sampai saat ini UMKM dimaksud masih memproduksi dan telah menghasilkan produk berupa bakso, nugget, ekado, kaki naga dan abon yang telah dipasarkan di tengah-tengah masyarakat dan dikerjasamakan sebagai variasi menu bagi pelaksanaan Posyandu di Kota Tanjungbalai.

- **Sasaran 3: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum Bapperida**

Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilakukan secara berkesinambungan yang disusun berdasarkan pada evaluasi dan analisis permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang. Penyelenggaraan urusan perencanaan sangat terkait dengan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik karena dengan perencanaan kita bisa membaca dan memprediksi mau dibawa kemana daerah kedepannya melalui tujuan dan sasaran yang ditetapkan sehingga perencanaan dijadikan sebagai acuan untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas untuk mencapai indikator-indikator pembangunan yang ditetapkan.

Bapperida Kota Tanjungbalai sebagai lembaga teknis perencana, dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencana kota yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumberdaya pemerintahan serta fisik sarana dan prasarana sehingga dapat memberikan kontribusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bapperida juga harus mampu mengkoordinasikan semua unsur yang terlibat dalam rangka menghasilkan program dan kegiatan yang holistik dan komprehensif, selain itu serta harus memiliki sumberdaya yang berkemampuan yang baik secara interdisipliner. Prinsip kesinambungan sangat diperlukan dalam perencanaan dimana tidak hanya berhenti pada satu tahap tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, jangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip holistik maksudnya masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.

Bapperida selaku koordinator perencanaan pembangunan di daerah tentunya harus memiliki sasaran yang jelas dalam rangka

mencapai tujuan perencanaan yang komprehensif, integratif dan aplikatif. Hal ini tentunya sangat membutuhkan dukungan fasilitas yang memadai dalam rangka mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan.

Indikator keberhasilan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum Bapperida beserta target dan capaiannya dapat dilihat dari indikator nilai evaluasi AKIP yang mana capaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 9. Analisis Pencapaian Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan, kepegawaian dan administrasi umum Bapperida

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Nilai evaluasi AKIP Bapperida	B	B	B	BB	BB	A

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Bapperida sebagai koordinator perencanaan pembangunan akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengkoordinasikan dan mengakomodir program/kegiatan prioritas dari usulan pemangku kepentingan dan masyarakat yang dituangkan ke dalam prioritas dan program oleh masing-masing Perangkat Daerah setiap tahunnya agar tetap lebih terukur dan sinkron dengan program RPJMD dan RKPD Kota Tanjungbalai dengan melakukan penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Hal ini penting dilakukan mengingat bahwa penetapan indikator dan target kinerja Perangkat Daerah secara keseluruhan akan dihimpun untuk mendukung pencapaian target kinerja daerah.

Pelaksanaan program Bapperida Tahun 2022 ditetapkan untuk mendukung pencapaian target sasaran strategis sebagaimana tertuang pada Tabel 2 di atas, yang terdiri atas 4 (*empat*) Program, 15 (*lima belas*) kegiatan dan 32 (*tiga puluh dua*) sub kegiatan dengan total dukungan anggaran sebesar **Rp.6.308.982.298.-.** dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel. 10.
REALISASI ANGGARAN BAPPERIDA KOTA TANJUNGPALAI TAHUN 2022

NO	KEGIATAN	Indikator Kinerja	PAGU	REALISASI	% Realisasi	SISA
1	2	3	4	5	6	7
A	PERENCANAAN					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		6.131.246.298,00	5.808.296.935,00	94,73	322.949.363,00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5.085.155.898,00	4.817.822.235,00	94,74	267.333.663,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3.196.000,00	3.040.000,00	95,12	156.000,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2.195.000,00	2.045.000,00	93,17	150.000,00
			1.001.000,00	995.000,00	99,40	6.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		3.900.267.598,00	3.751.703.228,00	96,19	148.564.370,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		3.897.487.598,00	3.749.103.228,00	96,19	148.384.370,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2.780.000,00	2.600.000,00	93,53	180.000,00
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		20.400.000,00	20.400.000,00	100,00	-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		20.400.000,00	20.400.000,00	100,00	-
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		415.488.300,00	403.182.971,00	97,04	12.305.329,00
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		4.885.000,00	120.000,00	2,46	4.765.000,00
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		44.945.500,00	41.981.000,00	93,40	2.964.500,00
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		9.818.900,00	9.730.000,00	99,09	88.900,00
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		47.848.000,00	46.640.000,00	97,48	1.208.000,00
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		9.426.900,00	8.370.000,00	88,79	1.056.900,00
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		8.500.000,00	8.445.000,00	99,35	55.000,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		290.064.000,00	287.896.971,00	99,25	2.167.029,00
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		75.000.000,00	74.600.000,00	99,47	400.000,00
			75.000.000,00	74.600.000,00	99,47	400.000,00

Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						
27	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		189.360.000,00	181.986.000,00	96,11	7.374.000,00
12	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		125.765.000,00	125.396.300,00	99,71	368.700,00
28	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		125.765.000,00	125.396.300,00	99,71	368.700,00
13	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		180.000.000,00	175.401.000,00	97,45	4.599.000,00
29	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		99.950.000,00	97.701.000,00	97,75	2.249.000,00
30	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		80.050.000,00	77.700.000,00	97,06	2.350.000,00
B	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
IV	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		177.736.000,00	163.514.000,00	92,00	14.222.000,00
14	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		177.736.000,00	163.514.000,00	92,00	14.222.000,00
31	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanian		-	-	-	-
15	Pengembangan Inovasi dan Teknologi					
32	Penelitian Pengembangan dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi		177.736.000,00	163.514.000,00	92,00	14.222.000,00
TOTAL			6.308.982.298,00	5.971.810.935,00	94,66	337.171.363,00

Dari Tabel di atas diketahui bahwa realisasi anggaran pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Bapperida Tahun 2022 berjumlah **Rp.5.971.810.935,00** atau sebesar **94,66 persen** dari total anggaran sebesar **Rp. 6.308.982.298,-**

Dari keseluruhan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan ini, terdapat kinerja yang belum memenuhi target, yang telah mencapai target dan yang melebihi target, dimana penjelasannya sebagai berikut:

- 1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Secara umum di tahun 2022, tidak ada kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran. Namun untuk kinerja penyerapan anggaran terdapat sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang capaiannya di bawah 60 persen. Sub kegiatan tersebut adalah: 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang hanya terserap sebesar 2,46% atau sebesar Rp.120.000.000.- dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 4.885.000. 2) Penyediaan jasa surat menyurat terserap sebesar 56,86% atau sebesar Rp.2.900.000.- dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.5.100.000.- serta Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terserap sebesar 49,22% atau sebesar Rp.89.150.496.- dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 181.140.000.-. Meski terdapat kinerja anggaran tidak terserap dengan baik, namun hal ini secara keseluruhan tidak mempengaruhi pencapaian kinerja hasil/keluaran pada Bapperida.

- 2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Mengenai capaian kinerja sasaran Renstra Bapperida untuk tahun 2022 telah dijelaskan sebelumnya dan untuk beberapa target kinerja hasil/keluaran Bapperida yang telah terpenuhi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Terselenggaranya musrenbang di seluruh kelurahan dan kecamatan serta Fórum Lintas Perangkat Daerah dan musrenbang tingkat Kota dibuktikan dengan adanya berita acara sebanyak 38 berita acara;
2. Tersedianya dokumen Laporan Keterangan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tanjungbalai Akhir tahun 2021 secara tepat waktu
3. Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapperida tahun 2021 secara tepat waktu.

4. Tersedianya dokumen rencana kerja (Renja) Bapperida tahun 2023 dan dokumen Renja Perubahan Tahun 2022 Bapperida Kota Tanjungbalai secara tepat waktu.
 5. Tersedianya dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tanjungbalai tahun 2023 dan dokumen Pelaporan Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 secara tepat waktu.
 6. Terselenggaranya pertemuan, koordinasi dan konsultasi bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan perekonomian dan perencanaan infrastruktur dan kewilayahan serta serta bidang penelitian dan pengembangan.
 7. Tersedianya laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan (LP2KD) tahun 2021 dan Laporan PUG Tahun 2021.
 8. Terlaksananya penelitian dan pengembangan kandungan gizi ikan gabus pasir dan ikan haruan dan telah ditindaklanjuti oleh UMKM.
 9. Tersedianya data dan informasi tentang profil daerah Kota Tanjungbalai.
 10. Tersedianya rencana inovasi daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tanjungbalai.
- 3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 yang melebihi target kinerja yang direncanakan adalah kegiatan penelitian pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi yang menghasilkan 61 (*enam puluh satu*) Rencana Inovasi Daerah dan telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang dari target semula hanya inventarisir daftar rencana inovasi daerah saja. Selanjutnya pada kegiatan ini juga bahwa hasil penelitian kandungan kandungan gizi ikan gabus pasir dan ikan haruan dan telah ditindaklanjuti oleh sebuah UMKM yakni UMKM Ikan Basamo dari semula target hanya dokumen hasil kajian sebanyak 1 (*satu*) dokumen.
- 4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- Beberapa factor penyebab target kinerja telah melebihi dari target yang direncanakan adalah bahwa Bapperida didukung oleh sumberdaya yang lumayan telah memadai baik SDM, sarana prasarana dan dukungan kebijakan baik dari Pemerintah Provinsi maupun dari Pemerintah Pusat.

5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Pencapaian target kinerja program dan kegiatan di Bapperida berimplikasi pada pencapaian kinerja perencanaan Pemerintah Kota Tanjungbalai. Penjabaran konsistensi program pada RPJMD ke Renstra dan seterusnya Renstra ke Renja dan RKPD ke renja merupakan upaya untuk menjaga konsistensi pencapaian prioritas pembangunan secara berkesinambungan melalui program dan kegiatan prioritas.

6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Terhadap target kinerja program dan kegiatan yang belum tercapai, maka upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapperida selaku koordinator perencanaan sekaligus sebagai bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- Penguatan evaluasi dan pemantauan terhadap hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah, agar diperoleh data-data dan informasi pencapaian target-target prioritas pembangunan melalui program dan kegiatan prioritas oleh masing-masing Perangkat daerah.
- Penguatan kegiatan verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah dan menerapkan prinsip efisiensi dan efektifitas serta pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi hasil.
- Penguatan kapasitas perencana di masing-masing perangkat daerah.
- Peningkatan implementasi inovasi di masing-masing perangkat daerah.
- Penguatan kemitraan dan kerjasama antara daerah dan lembaga dalam rangka penguatan kapasitas perencanaan dan penganggaran.

Secara keseluruhan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Bapperida sampai dengan Tahun 2022 serta target dan proyeksi pencapaian tahun 2023 tertera pada **Tabel 2.1** pada lampiran dokumen ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
5 01 01 2.01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN									
5 01 01 2.01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
5 01 01 2.01 01 01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Cakupan pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Bappeda	100%							
5 01 01 2.01 01 01 01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%							
5 01 01 2.01 01 01 01 01	1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen Renja Bappeda	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	100,00	10 dok	20 dok	200,00
5 01 01 2.01 01 01 01 01 01	2 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan lhtsar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP Bappeda	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	100,00	10 dok	20 dok	200,00
5 01 01 2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Tersedianya gaji ASN Bappeda	100%							
5 01 01 2.02 01	3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Bappeda yang menerima gaji	30 org/bln	28 org	30 org	26 org	86,67	30 org	54 org	180,00
5 01 01 2.02 01 01	4 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	100,00	10 dok	20 dok	200,00
5 01 01 2.06	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi kepegawalan daerah								
5 01 01 2.06 01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas ASN Bappeda beserta atribut kelengkapannya	- stel	- stel	40 stel	40 stel	100,00	- stel	- stel	-
5 01 01 2.06 01 01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya administrasi umum								
5 01 01 2.06 01 01 01	5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik kantor Bappeda	10 jenis	5 jenis	10 jenis	10 jenis	100,00	10 jenis	15 jenis	150,00
5 01 01 2.06 01 01 01 01	6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kantor Bappeda	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100,00	35 unit	20 unit	57,14

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022				Target Program dan Kegiatan Renja daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)	
5 01 01 2.06 03	7	Penyediaan peralatan rumah tangga	30 jenis	20 jenis	30 jenis	25 jenis	83,33	25 jenis	45 jenis	180,00	
5 01 01 2.06 04	8	Penyediaan bahan logistik kantor	24 kali/rapat	24 kali/rapat	24 kali	24 kali	100,00	12 kali	48 kali	400,00	
5 01 01 2.06 05	9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 jenis	3 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00	2 jenis	5 jenis	250,00	
5 01 01 2.06 06	10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100,00	5 jenis	10 jenis	200,00	
5 01 01 2.06 09	11	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5 laporan	5 lap	5 laporan	5 lap	100,00	5 lap	10 lap	200,00	
6 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%								
5 01 01 2.07 05	12	Pengadaan Mebel	10 unit	5 unit	10 unit	- unit	-	10 unit	- unit		
5 01 01 2.07 10	13	Pengadaan Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100,00	1 paket	2 unit	200,00	
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
5 01 01 2.08 01	14	Penyediaan jasa surat menyurat	50 lembar	50 lembar	50 lembar	50 lembar	100,00	50 lemb	100 lembar	200,00	
5 01 01 2.08 02	15	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 rekening	2 rek	2 rek	2 rek	100,00	2 rek	4 rek	200,00	
5 01 01 2.08 03	16	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100,00	5 jenis	10 jenis	200,00	
5 01 01 2.08 04	17	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	17 org	17 org	17 org	17 org	100,00	17 org	34 org	200,00	
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%								
5 01 01 2.09 01	18	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	24 unit	200,00	
5 01 01 2.09 02	19	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	24 unit	200,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%							
5 01 02 2.01	Penyusunan perencanaan dan pendanaan	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.	100%							
5 01 02 2.01 07	20 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungbelai	Jumlah dokumen RKPD Tahun 2024 dan RKPD Perubahan 2023	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100,00	2 dok	4 buku	200,00
5 01 02 2.01 05	21 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Laporan BA pelaksanaan musrenbang Kab/Kota	1 BA	1 BA	1 BA	1 BA	100,00	1 BA	2 BA	200,00
5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tersedianya data informasi daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	100%							
5 01 02 2.03 03	22 Analisis Data dan Informasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Jumlah buku dan booklet	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100,00	2 dok	4 dok	200,00
5 01 02 2.02 02	23 Pembinaan dan pemanfaatan data informasi perencanaan pembangunan SKPD	Dokumen e-data base pembangunan daerah 1 ttn, buletin 2 kali terbit, profil litbang 1 buku, koordinasi pemanfaatan data informasi perencanaan 1 tahun	5 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100,00	3,00 dok	5 dok	200,00
5 01 02 2.03	Pengendalian Evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100%							
5 01 02 2.03 01	24 Koordinasi pengendalian Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten/kota	laporan hasil koordinasi	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	100,00	10 lap	2 lap	20,00
5 01 02 2.03 03	25 Monitoring evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Dokumen LKPD, 4 laporan triwulan, 4 laporan evaluasi RKPD, laporan DAK.	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100,00	5 dok	6 dok	120,00

Kode	Usuan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Peringkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Peringkat Daerah Tahun 2022				Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Peringkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Peringkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Peringkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan Renja Peringkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Capaian 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.	100%							
6 01 03 2,01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100%							
5 01 03 2,01 01	26 Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah rapat-rapat koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan di dalam maupun di luar provinsi	1	1 lap	1 lap	1 lap	100,00	25 lap	2 lap	8,00
5 01 03 2,01 05	27 Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan manusia	1	1 lap	1 lap	1 lap	100,00	40 lap	2 lap	5,00
5 01 03 2,02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase terlaksananya koordinasi perencanaan perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%							
5 01 01 2,02 04	26 Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan bidang perekonomian di dalam maupun di luar provinsi	1	1 lap	1 lap	1 lap	100,00	25 lap	2 lap	8,00
5 01 03 2,03	Koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Persentase terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan kewilayahan	100%							
5 01 03 2,03 04	26 Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	Jumlah laporan perjalanan dinas/notulen rapat	1	1 lap	1 lap	1 lap	100,00	10 dok	2 dok	20,00
5 01 03 2,03 08	30 Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	Jumlah laporan perjalanan dinas/notulen rapat	1	1 lap	1 lap	1 lap	100,00	10 lap	2 dok	20,00

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
5 06	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH									
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan teknologi	Cakupan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan	100%							
		Persentase terlaksananya pengembangan Inovasi dan teknologi	75%						0	
	31 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif	Jumlah Inovasi yang diusulkan	3 Inovasi	1 Inovasi						
5 05 02 2.06 07	32 Penelitian pengembangan dan perakayasaan di bidang teknologi dan Inovasi	Jumlah penelitian pengembangan dan perakayasaan dibidang teknologi dan Inovasi	1	1 kajian	1 kajian	1 dok		2 dok	2	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bapperida

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mengacu kepada Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 63 Tahun 2021 tanggal 17 Desember 2021. tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Tanjungbalai. Selanjutnya Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 060/104/K/2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Uraian tugas kelompok Sub Substansi serta Tugas Sub Koordinasi Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai.

Di dalam Peraturan Walikota tersebut dijelaskan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Tanjungbalai dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan dan bertanggungjawab kepada Walikota Tanjungbalai melalui Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai.

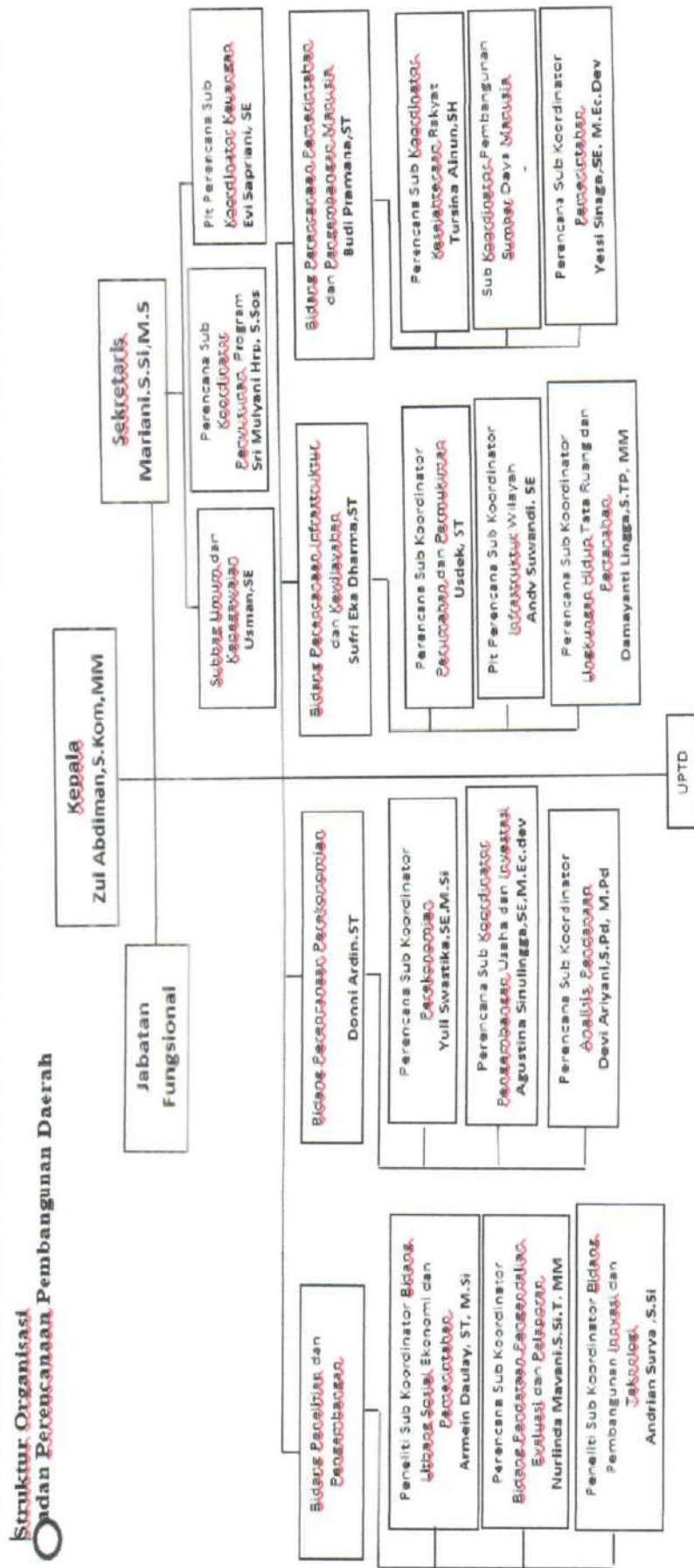
Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, Bapperida mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan;
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan;
- c. Pengoordinasian penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD);
- d. Pengoordinasian pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tanjungbalai;
- g. Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kota;

- h. Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. Pengoordinasian kegiatan penelitian dan pengembangan serta kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya;
- k. Pengoordinasian penyiapan bahan dalam rangka publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangannya;
- l. Pengoordinasian pemeliharaan hasil-hasil penelitian dan pengembangannya serta penyusunan statistik perkembangan penelitian dan pengembangannya;
- m. Pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;
- n. Pengoordinasian pelaksanaan kerjasama perencanaan pembangunan
- o. antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri;
- p. Pengoordinasian pelaksanaan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik;
- q. Pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan;
- r. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan;
- s. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- t. Pengoordinasian pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. Pengoordinasian pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- v. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- w. Pengoordinasian pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perencanaan pembangunan;
- x. Pengoordinasian penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website pemerintah daerah;
- y. Pengoordinasian pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,

- kepegawaian, rumahtangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- z. Pengoordinasian pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
 - aa. Pengoordinasian pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - bb. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi Badan; dan
 - cc. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sesuai standar yang ditetapkan.

Gambar 1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bapperida Kota Tanjungbalai



- Staff :
1. Ahmad Sadli
 2. Dwi Fitriah Iriany, S. Sos
 3. Rahmad Razali, SH
 4. Rosmaida Simmorang
 5. Ismail Siregar
- Analisis Perencanaan
Penata Laporan Keuangan
Analisis Penelitian dan Pengembangan
Bendahara
Pengadministrasi Kepegawaian

Bapperida Kota Tanjungbalai sebagai lembaga teknis perencanaan, dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan kota yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumberdaya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (*welfare state*).

Program yang akan dilaksanakan oleh Bapperida Kota Tanjungbalai adalah merupakan strategi pada tingkat kebijakan. Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Sehingga adanya keterkaitan antara program Bapperida dengan program tingkat Kota Tanjungbalai menjadi mutlak. Dalam perkembangan Bapperida kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, BAPPERIDA diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi baik kepada OPD terkait di tingkat Pemerintahan Kota, Pemerintah Provinsi dan koordinasi ke Pemerintah Pusat maupun kepada lembaga-lembaga setingkat terkait dengan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Oleh karenanya penetapan indikator kinerja Bapperida disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Bapperida yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang.

Kinerja pelayanan Bapperida terlihat jelas pada keberhasilan pencapaian indikator-indikator berikut:

1. Nilai evaluasi AKIP Bapperida
2. Capaian hasil evaluasi dokumen rencana RPJMD/RKPD yang ditindaklanjuti.
3. Cakupan Ketersediaan dokumen rencana (RPJPD, RPJMD, RKPD) pembangunan daerah yang diperdakan/diperwakan tepat waktu
4. Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD
5. Persentase penelitian dan pengembangan yang implemetatif dan inovatif
6. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan daerah
7. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan

Pada tahun 2022 keberhasilan dalam tugas-tugas pelayanan yang dilaksanakan oleh Bapperida selain tersedianya dokumen rencana tahunan seperti RKPD, Renja Bapperida tahun 2023, juga tersedianya beberapa dokumen pelaporan seperti: LAKIP, LKPJ, laporan evaluasi hasil RKPD tahun 2021, laporan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan laporan TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan), implementasi perencanaan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), penjabaran program RPJMD kedalam RKPD serta pelaksanaan musrenbang dan tugas-tugas pengkoordinasian lainnya. Serapan dan pencapaian target anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 mencapai 94,66 persen.

Keseluruhan kinerja pelayanan Bapperida yang ditargetkan tahun 2021-2026, realisasi capaiannya tahun 2022 telah dijelaskan sebelumnya dan untuk realisasi 2021-2022 serta proyeksi untuk tahun 2023-2024 dirangkum pada **tabel 2.2** dibawah ini :

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda
Kota Tanjungbalai

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Bappeda					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1.	Nilai LAKIP Bappeda			B	BB	BB	BB	BB			BB		BB	Nilai hasil evaluasi AKIP Bappeda tahun 2022 belum diketahui
2.	Capaian hasil Evaluasi dokumen rencana (RPJMD/RKPD) yang ditindaklanjuti			100%	100%	100%	100%	100%	100%	67%	100%	100%	100%	Berdasarkan evaluasi hasil RKPD terhadap kinerja sasaran Pemerintah Kota, dari 24 (dua puluh empat) indikator kinerja sasaran yang sudah ada angka capaiannya, terdapat 16 (enam belas) atau 66,66% yang mencapai target
3.	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah secara tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	62,50%	100%	100%	100%	dari 8 (delapan) poin cakupan ketersediaan dokumen perencanaan yang ditetapkan tepat waktu penyelesaian dan tepat waktu pengesahan hanya sebesar 5 (lima) poin atau sebesar 62,5 % yang dapat dicapai oleh Bappeda
4.	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.	Persentase penelitian dan pengembangan yang implementatif dan inovatif			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.	Persentase pemanfaatan hasil penelitian			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bapperida

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Bapperida harus terus pro aktif menkoordinir penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan menuangkannya ke dalam program prioritas pembangunan yang mengakomodir semua kepentingan stakeholder, masyarakat, lintas sektor dan menyelaraskannya dengan program prioritas nasional, provinsi dan lintas kewilayahan. Hal ini menuntut aparatur Bapperida untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya guna peningkatan kinerja di Bapperida. Namun adanya isu penting terkait pengembangan sumberdaya aparatur perencana selama ini adalah kendala keterbatasan dana di daerah terutama anggaran untuk peningkatan SDM aparatur perencana di Bapperida maupun di masing-masing OPD.

Perencanaan program dan kegiatan di Bapperida ditetapkan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan Misi Kota Tanjungbalai sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026 yakni mewujudkan Kota Tanjungbalai yang berprestasi, Religius, Sejahtera, Indah dan Harmonis.

Sebagai pembina dibidang perencanaan, posisi Bapperida sangat strategis dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan di Kota Tanjungbalai. Permasalahan pembangunan yang dihadapi dalam urusan perencanaan adalah sebagai berikut:

Beberapa permasalahan Bapperida yang menjadi hambatan pencapaian sasaran di Bapperida pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Kualitas dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah belum baik.
2. Belum maksimalnya pelaksanaan tugas verifikasi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah.
3. Belum maksimalnya pengisian indikator kinerja program dan kegiatan oleh Perangkat Daerah yang menyebabkan pelaksanaan program dan kegiatan belum memperlihatkan hasil (outcome) yang jelas.
4. Belum optimalnya koordinasi lintas OPD dalam hal pengendalian dan evaluasi terhadap rencana, hasil pelaksanaan dan kebijakan perencanaan pembangunan.
5. Masih rendahnya kemampuan teknis aparatur perencana.
6. Ketersediaan data-data statistik sektoral oleh OPD minim.

Selanjutnya berbagai isu strategis terkait tugas dan fungsi Bapperida tahun 2024 diantaranya:

1. Kebijakan perencanaan yang dinamis tidak disertai dengan kesiapan sumberdaya daerah utamanya dalam rangka pencapaian target Indonesia emas 2045.
2. Perkembangan ekonomi global yang cenderung mengalami ketidakpastian berpengaruh kepada kondisi keuangan negara;
3. Pembangunan dan pengembangan Sumberdaya Manusia;
4. Kemiskinan
5. Kondisi infarastruktur yang masih kurang memadai yang menyebabkan perlambatan pembangunan ekonomi di Kota Tanjungbalai
6. Transformasi teknologi informasi dan komunikasi.
7. Pelaksanaan Pemilu/Pemilukada serentak.

Berdasarkan kendala dan permasalahan serta mempertimbangkan isu-isu strategis maka beberapa hal yang perlu direkomendasikan untuk dilakukan di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas perencana dan peneliti di Bapperida melalui kegiatan peningkatan kemampuan teknis aparatur perencana dan peneliti yang penggunaannya berdasarkan pendekatan kebutuhan dengan prinsip efektifitas, efisiensi dan pemerataan bagi semua aparatur di Bapperida serta penguatan kapasitas perencana di masing-masing perangkat daerah yang dikordinir oleh Bapperida.
2. Penguatan evaluasi dan pemantauan terhadap hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah, agar diperoleh data-data dan informasi pencapaian target-target prioritas pembangunan melalui program dan kegiatan prioritas oleh masing-masing Perangkat daerah untuk penyusunan RPJPD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2045, Rancangan Teknokratik RPJMD 2025-2030 serta RKPD Tahun 2025 yang berkualitas.
3. Penguatan kegiatan verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah dan menerapkan prinsip efisiensi dan efektifitas serta pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi hasil.
4. Peningkatan implementasi inovasi di masing-masing perangkat daerah.
5. Penguatan kemitraan dan kerjasama antara daerah dan lembaga dalam rangka penguatan kapasitas perencanaan dan penganggaran
6. Meningkatkan koordinasi ke Pemerintah Pusat dan Provinsi, Perangkat Daerah, lembaga legislative dan pihak-pihak terkait dengan pendekatan persuasif dan pemahaman yang terus menerus tentang arti pentingnya melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan serta tugas-tugas pengkoordinasian lainnya secara tepat waktu.

7. Meningkatkan konsistensi perencanaan dengan menetapkan target yang jelas tentang persentase keterkaitan antar dokumen di atas hingga mencapai 100 persen.
8. Meningkatkan persentase keterserapan usulan masyarakat hasil pelaksanaan musyawarah perencanaan ke dalam dokumen rencana.
9. Tetap mendorong kegiatan kajian dan penelitian serta pengembangan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan yang tersedia.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam penyusunan program dan kegiatan Bapperida Kota Tanjungbalai tahun 2024 telah mengacu pada Renstra Bapperida Kota Tanjungbalai tahun 2021-2026 dan telah terakomodir dalam Rancangan awal RKPD. Pada Rancangan Awal RKPD selain menguraikan tentang hasil RKPD tahun lalu juga harus memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai acuan. Program dan kegiatan di Bapperida Kota Tanjungbalai tahun 2024 yang tercantum dalam rancangan awal RKPD terdapat sedikit perbedaan dengan analisis kebutuhan. Perbedaan ini terletak pada pagu indikatif dengan kebutuhan yang telah ditetapkan yang biasanya dikarenakan keterbatasan anggaran, meskipun demikian hal ini diupayakan tidak mengganggu esensi secara substansi terhadap rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Selain itu perbedaan bisa saja terjadi akibat penyelarasan dengan kebijakan-kebijakan baru oleh Pemerintah Pusat dan atau oleh Pemerintah Provinsi yang mengharuskan sebuah program/kegiatan baru ditampung, sementara pada saat rancangan awal disusun informasi /kebijakan tersebut belum diterima.

Review program/kegiatan Bapperida Tahun 2024 terhadap rancangan awal RKPD 2024 disajikan pada **Tabel 2.4**.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan tahun 2024 dari masyarakat secara teknis yang terkait dengan fungsi pelayanan di Bapperida hampir tidak ada. Biasanya usulan dari masyarakat hanya berkenaan dengan persentase usulan masyarakat pada saat musrenbang agar lebih meningkat diakomodir oleh OPD pelaksana, pengkoordinasian kebijakan dan keselarasan terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan OPD serta pelaksanaan perencanaan pembangunan secara keseluruhan, utamanya tentang teknis pelaksanaan forum Musrenbang baik di Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota agar dilaksanakan secara efektif

dan efisiensi serta dapat meminimalisir angka inkonsistensi rencana usulan.

**Tabel 2.5 .Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2024 Bapperida Kota Tanjungbalai**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BAPPERIDA

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah tidak terlepas dari kebijakan nasional yang bersinergi dengan kebijakan daerah itu sendiri. Kebijakan yang terkait dengan perencanaan di perangkat daerah harus mengacu pada kebijakan di tingkat Pemerintah Kota, Provinsi dan Nasional yang tercantum di dalam dokumen-dokumen perencanaan pada masing-masing tingkatan pemerintahan tersebut. Rencana kerja Bapperida Tahun 2024 mengacu pada RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2024 dan sinkron dengan Rencana Program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra Bapperida Tahun 2021-2026 yang telah sesuai dengan arah kebijakan pada RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2021-2026. Untuk kebijakan tingkat Provinsi mengacu pada rancangan RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 dan Renstra Bapperida Provinsi Sumatera Utara, sedangkan untuk tingkat Nasional mengacu pada RPJMN tahun 2020-2024 dan Renstra Bappenas.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan Provinsi untuk bidang perencanaan adalah sebagai berikut:

Tabel 11.

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai dengan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2024
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Peningkatan perekonomian masyarakat melalui upaya peningkatan produktivitas sector-sektor perekonomian dan UMKM serta pengembangan kepariwisataan daerah
Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Kemasyarakatan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang produktif, kreatif dan inovatif
	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas Dan Inovatif	

		Pengarusutamaan akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas kehidupan beragama
		Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan sosial masyarakat
Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		Peningkatan sinergitas upaya-upaya penurunan kemiskinan daerah.
		Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan sosial masyarakat.
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan	Pembangunan dan pengembangan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan daya saing daerah

Sumber: RPJMN, RPJMD Provsu dan RPJMD Kota Tanjungbalai.

Menelaah kebijakan nasional, Provinsi Sumatera Utara dan kebijakan Kota Tanjungbalai yang bersumber dari RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan Rancangan Awal RPJMD Kota Tanjungbalai di atas dapat dilihat bahwa kebijakan Pemerintah Kota Tanjungbalai di bidang perencanaan telah selaras dan sinkron dengan kebijakan nasional dan Provinsi Sumatera Utara atau dengan kata lain bahwa fungsi layanan di Bapperida Kota Tanjungbalai telah mendukung kebijakan nasional dan Provinsi di bidang perencanaan pembangunan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bapperida Tahun 2024

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan di dalam Rencana Kerja Bapperida setiap tahunnya mengacu kepada tujuan dan sasaran pada Renstra Bapperida untuk mencapai sasaran target kinerja setiap tahunnya.

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kota Tanjungbalai sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan tidak lain adalah pernyataan-pernyataan untuk mencapai visi, misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Berdasarkan pernyataan misi diatas maka tujuan jangka menengah Bapperida adalah:

1. Meningkatkan tata kelola perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif, terintegratif dan aplikatif
2. Meningkatkan tata kelola penelitian dan pengembangan yang imlementatif dan inovatif

b. Sasaran

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Bapperida Tahun 2021-2026 diukur dari indikator-indikator yang sekaligus menjadi sasaran strategis dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran Bapperida Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
2. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan,kepegawaian dan administrasi umum Bapperida

Sasaran Renja Bapperida dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Tanjungbalai, yaitu **"Mewujudkan Kota Tanjungbalai Yang Berprestasi, Religius, Sejahtera, Indah, dan Harmonis (BERSIH)"**.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPERIDA KOTA TANJUNGBALAI

4.1. Program dan Kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengaplikasikan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrument dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Dalam Renja Tahun 2024 ini, Bapperida Kota Tanjungbalai merencanakan melaksanakan 4 (empat) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 8.122.111.700, yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp.4.055.352.000.-, belanja barang jasa sebesar Rp.3.826.259.700,- dan belanja modal sebesar Rp.240.500.000.- yang diperuntukkan bagi Urusan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan Pembangunan dan penelitian pengembangan yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Secara garis besar peruntukan program dan kegiatan Bapperida Tahun 2024 adalah untuk menyusun dokumen rancangan RPJPD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2045, penyusunan dokumen teknokratik RPJMD Tahun 2026-2030, biaya koordinasi perencanaan pembangunan, biaya koordinasi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan, biaya kegiatan penelitian dan pengembangan dan penyusunan peta jalan inovasi. Program dan kegiatan Bapperida Kota Tanjungbalai Tahun 2024 yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungbalai yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Penyusunan Renja berpedoman pada renstra Bapperida dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA). Keseluruhan rumusan rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Bapperida untuk tahun 2024 di rangkum di dalam **Tabel 3.1**.

TABEL 3.1
RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAERAH TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KOTA TANJUNGPBALAI

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu/ Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi		100%						
5 01 01	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tersusun		100%						
5 01 01 2.01 01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	T. Balai	10 dok	Rp 4.700.000	APBD		10 dok	Rp 3.200.000	
5 01 01 2.01 06	Kordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	T. Balai	10 dok	Rp 3.000.000	APBD		10 dok	Rp 2.000.000	
6 01 01 2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase penyelenggaraan keuangan dan pelaporan keuangan perangkat daerah								
5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	T. Balai	30 ASN	Rp 3.700.000.000	APBD		30 ASN	Rp 4.000.000.000	
5 01 01 2.02 06	Kordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan	T. Balai	10 dok	Rp 3.000.000	APBD		10 dok	Rp 3.200.000	
6 01 01 2.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
5 01 01 2.06 09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	T. Balai	4 kali	Rp 150.000.000	APBD		10 org	Rp 150.000.000	
6 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyelenggaraan pengadministrasi umum								
5 01 01 2.06 01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	T. Balai	10 jenis	Rp 2.000.000	APBD		10 jenis	Rp 3.000.000	
5 01 01 2.06 02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	T. Balai	1 paket	Rp 220.600.000	APBD		1 paket	Rp 35.000.000	

		Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Miju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capalin Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu/ Indikatif	Sumber Dana	Target Capalin Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5 01 01 2 06 03		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	T. Balai	1 paket	Rp 8.000.000	APBD		1 paket	Rp 8.500.000	
5 01 01 2 06 04		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	T. Balai	24 kali	Rp 28.000.000	APBD		12 kali	Rp 28.000.000	
5 01 01 2 06 05		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	T. Balai	2 jenis	Rp 12.000.000	APBD		2 jenis	Rp 13.000.000	
5 01 01 2 06 06		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	T. Balai	5 jenis	Rp 8.000.000	APBD		5 jenis	Rp 9.000.000	
5 01 01 2 06 07		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	T. Balai	1 laporan	Rp 310.000.000	APBD		2 laporan	Rp 300.000.000	
5 01 01 2 06 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%							
5 01 01 2 06 09		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	T. Balai	3 jenis	Rp 5.000.000	APBD		3 jenis	Rp 5.000.000	
5 01 01 2 06 09		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	T. Balai	3 rek	Rp 120.000.000	APBD		3 rek	Rp 130.000.000	
5 01 01 2 06 09		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	T. Balai	2 paket	Rp 10.000.000	APBD	4.055.362.000	2 paket	Rp 12.000.000	
5 01 01 2 06 04		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	T. Balai	17 orang	Rp 355.352.000	APBD		17 orang	Rp 355.352.000	
5 01 01 2 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah								
5 01 01 2 07 11		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di sediakan		3 unit	Rp 80.000.000	APBD				
5 01 01 2 07 06		Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		1 paket	Rp 132.000.000	APBD				
5 01 01 2 07 06		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan		2 jenis	Rp 28.500.000	APBD				
5 01 01 2 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik daerah								
5 01 01 2 09 01		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang di service	T. Balai	26 unit	Rp 80.000.000	APBD		Rp 83.400.000	Rp 83.400.000	

		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu/ Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5 01 01 2.09 02		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah palak kenderaaan dinas yang di bayar.	T. Balai	26 unit	Rp 15.000.000	APBD		Rp 12.900.000	Rp 13.000.000	
5 01 02	02	PROGRAM PERENCANAAN,PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penyusunan dokumen RPJPD,RPJMD dan RKPD yang ditetapkan dengan perda/perwa secara tepat waktu Persentase tindak lanjut evaluasi hasil RKPD								
5 01 02 2.01		Penyusunan perencanaan dan pendanaan	Persentase dokumen perencanaan,pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tersusun Persentase tersusunnya dokumen perencanaan,pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah								
5 01 02 2.01 05		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah BA pelaksanaan Musrenbang RKPD dan BA Musrenbang RPJPD	T. Balai	2 BA	Rp 415.000.000	APBD		1 BA	Rp 220.000.000	
5 01 02 2.01 03		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik RKPD	T. Balai	1 BA	Rp 20.000.000	APBD		1 BA	Rp 22.000.000	
5 01 02 2.01 07		Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kab/kota yang ditetapkan (RKPD,RPJMD,RPJPD)	T. Balai	9 dok	Rp 859.999.900	APBD		9 dok	Rp 94.000.000	
5 01 02 2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang terlaksana								
5 01 02 2.02 01		Analisis Data dan Informasi Perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	T. Balai	2 dok	Rp 24.999.800	APBD		10 dok	Rp 25.000.000	
5 01 02 2.02 02		Pembiinan dan pemanfaatan data informasi perencanaan pembangunan SKPD	Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi	T. Balai	2 orang	Rp 78.000.000	APBD		4 jenis	Rp 55.770.000	
5 01 02 2.03		Pengendalian Evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	Persentase Kegiatan Analisis Data Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang terlaksana		100%						
5 01 02 2.03 01		Koordinasi pengendalian Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	T. Balai	1 laporan	Rp 92.000.000	APBD		1 laporan	Rp 92.000.000	

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu/ Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5 01 02 2 03 03	Monitoring evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja Pembangunan Daerah	T. Balai	6 laporan	Rp 146.000.000	APBD		4 laporan	Rp 147.000.000	
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran konsistensi program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.		100%						
5 01 03 2 01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Penjabaran konsistensi program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah bidang urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam Renstra PD bid. Pemerintahan		100%						

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
6 01 03 2 01	2 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	3 Penjabaran konsistensi program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah, Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam Renja Perangkat Daerah ub. Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat daerah sub. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Kaster.	4	5	6	7	8	9	10	
5 01 03 2 01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD RKPD)	T. Balai	1 Dok	Rp 100.000.000					
5 01 03 2 01 02	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan manusia yang tersusun.	T. Balai	4 laporan	Rp 5.000.000	APBD		4 laporan	Rp 165.000.000	
5 01 03 2 01 03	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Tertfasilitasinya rapat-rapat koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pembangunan manusia di dalam maupun di luar provinsi	T. Balai	4 laporan	Rp 160.000.000	APBD		4 laporan	Rp 180.000.000	
5 01 03 2 01 04	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	T. Balai	15 cpd	Rp 7.000.000	APBD		15 opd	Rp 7.200.000	
01 03 2 02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Penjabaran konsistensi Program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah, Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam Renja Perangkat daerah, Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat daerah sub bidang perekonomian dan SDA		100%						
01 03 2 02 02	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	T. Balai	7 laporan	Rp 1.980.000	APBD		1 dok	Rp 2.200.000	

			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu/ Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		2		3	4	5	6	7	8	9	10	
01 03 2 02	03	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pendanaan	T. Balai	7 Perangkat Daerah	Rp 1.980.000	APBD			7 Perangkat Daerah	Rp 2.200.000	
01 03 2 02	04	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian.	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/DP/RPJMD pada Bidang perekonomian	T. Balai	1 laporan	Rp 110.000.000	APBD			1 laporan	Rp 121.000.000	
01 03 2 04		Koordinasi perencanaan bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Penjabaran konsistensi Program Renstra ke dalam Renja Perangkat Daerah sub bidang perumahan dan permukiman,Infrastruktur wilayah dan sub bidang lingkungan hidup,penataan ruang dan pertanian. Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam Renja Perangkat Daerah sub Bidang Perumahan dan Permukiman,Infrastruktur Wilayah dan Sub Bidang Lingkungan hidup,Penataan Ruang dan Pertanian. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah sub Bidang Perumahan dan Permukiman,Infrastruktur Wilayah dan sub Bidang Lingkungan hidup,penataan ruang dan pertanian.									
01 03 2 03	04	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/DP/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	T. Balai	12 bin	Rp 120.000.000	APBD			1 laporan	Rp 200.000.000	
01 03 2 03	06	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/DP/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	T. Balai	12 bin	Rp 180.000.000	APBD			1 laporan	Rp 100.000.000	
05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
05 02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase kegiatan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan									

		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu/ Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
06.02.2.03	03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase kegiatan kelitbang bidang ekonomi dan pembangunan								
06.02.2.03	11	Penelitian dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	T. Balai	1 kajian	Rp 100.000.000	APBD		1 kajian		
06.02.2.04	04	Pengembangan Inovasi dan teknologi	Jumlah Inovasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Masyarakat								
06.02.2.04	01	Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	T. Balai	1 laporan	Rp 100.000.000	APBD		1 laporan	Rp -	
06.02.2.04	04	Sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbang	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi Hasil-hasil kelitbang	T. Balai	1 dokumen	Rp 75.000.000	APBD		1 dokumen	140.000.000	
06.02.2.04	03	Diseminasi jenis prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	Jumlah laporan hasil pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	T. Balai	1 dokumen	Rp 250.000.000	APBD		1 dokumen	140.000.000	
					JUMLAH	Rp 8.122.111.700				Rp 6.732.022.000	

BAB V PENUTUP

Perencanaan Tahun 2024 harus menyesuaikan dengan perkembangan dan seiring dengan perubahan kebijakan dan arus dinamika global utamanya dalam menghadapi era Indonesia emas 2045.

Rencana Kerja (Renja) Bapperida Tahun 2024 merupakan penjabaran program dan kegiatan tahunan dari Renstra Bapperida Tahun 2021-2026 dan merupakan dokumen tahunan pencapaian visi dan misi Bapperida. Keterpaduan antara Renstra dan Renja untuk menciptakan perencanaan yang sinergi dan selaras dan dapat mendukung pencapaian target indikator kinerja daerah. Renja Bapperida menjadi dasar rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan hingga penentuan plafon Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 serta disusun sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan program dan kegiatan Bapperida Kota Tanjungbalai tahun 2024 telah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bapperida sampai dengan tahun 2022, memperhatikan target dan perkiraan pencapaian tahun 2023, permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan isu-isu yang berkembang terkait tugas dan fungsi juga telah mempertimbangkan peluang dan tantangan baik yang bersifat nasional maupun global. Selain itu penyusunan Renja Bapperida tahun 2024 ini disusun dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Tanjungbalai yang tertuang dalam dokumen Rancangan Awal RPJMD Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Penyusunan dokumen Renja Bapperida Kota Tanjungbalai tahun 2024 ini berkomitmen untuk tetap meningkatkan kinerja pelayanan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang utamanya adalah meningkatkan koordinasi dengan OPD dan stakeholder terkait guna meningkatkan kualitas dokumen perencanaan baik di tingkat Pemerintah Kota maupun di tingkat OPD terutama dalam hal penetapan

target-target pembangunan dalam rangka mendukung pencapaian target-target daerah, meningkatkan keterserapan usulan masyarakat ke dalam dokumen rencana, meningkatkan persentase penjabaran program dan kegiatan antar dokumen rencana, meningkatkan kualitas dokumen kajian dan pelaporan, serta tetap akan memprioritaskan peningkatan kualitas aparatur perencana Bapperida maupun OPD lainnya melalui kegiatan bimbingan teknis di bidang perencanaan.